

DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA SEBAGAI OPERATOR PENGELOLA SISTEM E-ABSENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA.

Menimbang: a.

- bahwa untuk kepentingan Dinas perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai operator pengelola sistem e-absensi di Lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa dalam penugasan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - 3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta:
 - 4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 136 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
 - 5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA SEBAGAI OPERATOR PENGELOLA SISTEM E-ABSENSI.

KESATU

Menetapkan Petugas Operator Pengelola Sistem E-absensi di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA

Petugas Operator Pengelola Sistem E-absensi dimaksud pada Diktum KESATU tertuang pada lampiran Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta ini.

Scanned with CamScanner

13 JAN 2021 00010/ W-Alkan nam

KETIGA

Tugas dari operator absen sebagaimana Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

a. Mengelola mesin absen pegawai;

b. Mengelola jadwal kerja pegawai; dan

c. Mengelola keterangan absen pegawai.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2021 KEPALA DINAS BINA MARGA

ROVERSVINSI DKI JAKARTA,

PARI NUGROHO 196705161998031003

Tembusan:

- 1. Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Kepala Bidang Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- Para Kepala Unit/Unit Pengelola Bina Marga Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Pusat Data dan Informasi Bina Marga Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
- 5. Para Kepala Suku Dinas Bina Marga 5 (lima) Kota Administrasi
- 6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Prov. DKI Jakarta Nomor O4 12Hukt 2021 Tanggal $4-1-202\lambda$

DAFTAR PETUGAS OPERATOR PENGELOLA SISTEM E-ABSENSI DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA

No.	-	NIP	Sistem Absen
-i	Kudi Setiawan	198402222014031001	Sekretariat, Bidang Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
6.	Muhammad Soleh	198203192010011009	Unit Pengadaan Tanah Bina Marga
3.	Riyana Raraswati	198609012011012019	Pusat Data dan Informasi Bina Marga
4	Momon Abdul Rohman	196404261986021003	Unit Pelaratan dan Perbekalan Bina Marga
5.	Lenny Yusnita	197906282014122005	Unit Pengelola PPP Bina Marga
9	Migi Indriyati	197003291998032005	SDBM Kota Administrasi Jakarta Pusat
7.	Karyoto	196706271990081001	SDBM Kota Administrasi Jakarta Barat
ω.	Rosita Dian Mayawati	197405021997032004	SDBM Kota Administrasi Jakarta Selatan
9.	Eko Bambang Setiyono	197210292009041001	SDBM Kota Administrasi Jakarta Timur
10.	Maniso	197007121997031005	SDBM Kota Administrasi Jakarta Utara

